

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian rumah sakit menurut World Health Organization (WHO) adalah organisasi terpadu dari bidang sosial dan medis yang berfungsi sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan, baik pencegahan penyembuhan dan pusat latihan dan penelitian biologi-sosial. Maka dapat dirangkumkan menjadi suatu pengertian bahwa rumah sakit adalah suatu fasilitas umum (public facility) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan meliputi pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan secara paripurna (Nahor., 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 unit rekam medis sebagai salah satu unit yang ada di rumah sakit yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisa semua berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Puji et al., 2022a).

Kelengkapan pengisian berkas rekam medis berfungsi sebagai rekaman data administratif pelayanan kesehatan, perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar, serta menunjang quality assurance. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar. informed consent yang harus ditanda tangani oleh dokter/tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan dan ditulis nama terangnya serta diberi tanggal (Wicaksono et al., 2022).

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. seperti, isi dari formulir informed consent sekurang-kurangnya

memuat diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. dan perkiraan pembiayaan. Kelengkapan pengisian data pada informed consent sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga perlu dilakukan pelaksanaan yang maksimal untuk kelengkapan pengisian informed consent (Wicaksono et al., 2022).

Tujuan informed consent menurut Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 bagi pasien yakni memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Bagi tenaga kesehatan terutama dokter Informed Consent memberikan perlindungan hukum terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik ada yang melekat suatu risiko (Satiti et al., 2015).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2005 menyebutkan informed consent juga berfungsi sebagai proses komunikasi efektif antara dokter dengan pasien dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan terhadap pasien. Informed Consent (persetujuan tindakan) harus berdasarkan informasi dari dokter yang berkaitan dengan penyakit atau tindakan yang akan diberikan. Dalam tindakan medis Informed Consent harus diisi sebelum pasien mendapatkan tindakan seperti tindakan bedah (operasi), tindakan invasif, dan tindakan lain yang memiliki risiko tinggi (Pampoulou, 2020).

Pengisian Informed Consent harus diisi dengan lengkap, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022, terkait pedoman penyusunan standar kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran. Maka itu petugas RMIK memiliki

peran untuk mengecek kelengkapan lembar Informed Consent. Pada saat pengecekan lembar Informed Consent apabila petugas rekam medis menemukan ketidaklengkapan pengisian maka petugas RM menghubungi dokter yang bersangkutan atau dokter yang mengisi lembar Informed Consent untuk dilengkapi selama 1x24 jam (Kepmenkes-No129-Tahun-2008- Standar-Pelayanan-Minimal-Rspdf., 2015).

Menurut penelitian (Ulfa, 2018) informed consent yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya, hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk mendorong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan isian rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis, ketepatan waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum

Menurut penelitian (Yudhi Yanuar, 2018) kelengkapan isi informed consent harus memuat data yang lengkap sehingga pasien, dokter dan rumah sakit dapat mencegah terjadinya kasus-kasus hukum. Hal yang harus diperhatikan dalam pengisian informed consent adalah kelengkapan nama dan tanda tangan oleh dokter dan keluarga pasien. kelengkapan formulir informed consent pada RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yaitu hasil penelitian menunjukkan komponen identifikasi dengan kelengkapan tertinggi sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 55%; komponen pelaporan penting dengan kelengkapan tertinggi sebesar 80% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 80%; komponen autentikasi dengan kelengkapan tertinggi sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 50%; komponen pendokumentasian yang benar dengan kelengkapan tertinggi sebesar 85% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 50%. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain pembuatan Surat Pernyataan Komitmen, pembuatan SPO

pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengisian dokumen rekam medis, serta perbaikan SPO Informed Consent dan SPO Kelengkapan Rekam Medis dengan menambahkan standar terkait kelengkapan pengisian formulir informed consent yang harus dicapai RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya.

Menurut penelitian (Arimbi et al., 2021) kelengkapan pengisian berkas rekam medis berfungsi sebagai rekaman data administratif pelayanan kesehatan, perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar, serta menunjang quality assurance. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar.

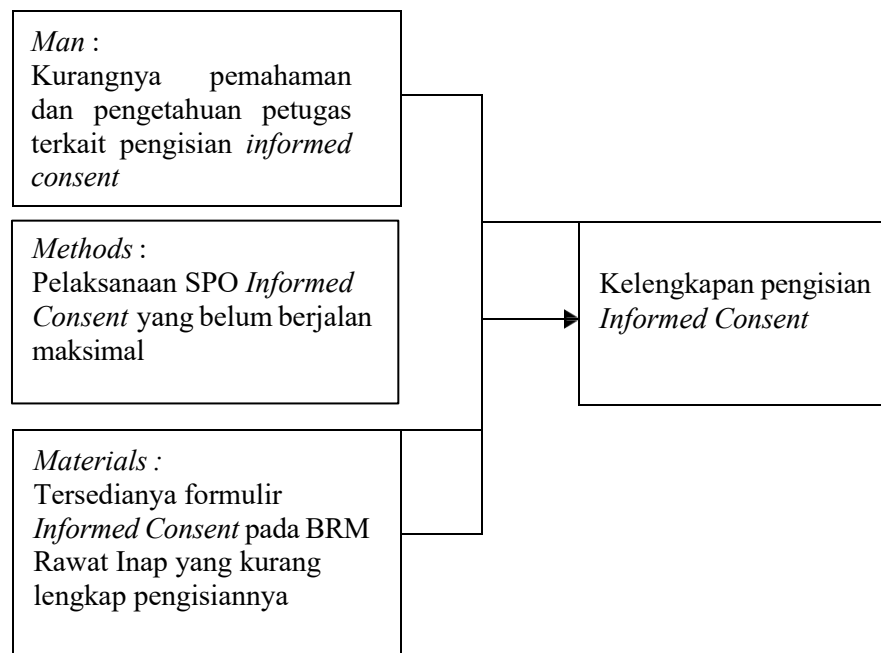
Menurut penelitian (Wicaksono et al., 2022) ketidaklengkapan pengisian informed consent dapat menimbulkan berbagai macam kerugian diantaranya yaitu dapat mengakibatkan rendahnya kualitas mutu rekam medis dan adanya risiko tuntutan hukum dikemudian hari terutama oleh pasien yang bersangkutan. Penyebab umum ketidaklengkapan pengisian formulir-formulir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang berasal dari petugas, maupun faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran pasien mengenai pentingnya pengisian formulir rekam medis, dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan komponen analisis dengan kelengkapan tertinggi sebesar 98% yakni pada nama pasien/wali dan tanda tangan pasien, sedangkan komponen analisis dengan kelengkapan tersendah sebesar 38% yakni pada tanda tangan dan nama saksi I dan II.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mendapatkan 25 berkas formulir informed consent (persetujuan tindakan medis). Hasil penelitian menunjukkan komponen identifikasi dengan kelengkapan 99% dan ketidaklengkapan 1%, komponen pelaporan penting dengan kelengkapan sebesar 94% dan ketidaklengkapan sebesar 6%, komponen autentikasi dengan kelengkapan sebesar 100% dan ketidaklengkapan sebesar

0%; komponen pendokumentasian yang benar dengan kelengkapan sebesar 100% dan ketidaklengkapan sebesar 0%. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain melakukan audit internal rekam medis (misalnya tiap bulan) untuk menilai kelengkapan formulir informed consent dan memberikan teguran atau pengingatan bagi yang sering tidak lengkap, sebagai upaya perbaikan kualitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Gambaran Kelengkapan Pengisian Informed Consent Berkas Rekam Medis Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya” priode bulan Maret – Mei 2025.

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu gambaran kelengkapan pengisian Informed Consent.



Gambar 1. 1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada gambar 1.1 penelitian menggunakan pendekatan input, proses, output. Dari identifikasi penyebab masalah diatas dapat dijelaskan bahwa kelengkapan dalam pengisian Informed Consent dipengaruhi dari faktor man terdapat pemahaman dan pengetahuan petugas terkait pengisian informed consent, pada faktor methodd terdapat pelaksanaan SPO informed consent yang belum berjalan maksimal, dan pada faktor material terdapat tersedianya formulir Informed Consent pada BRM rawat inap yang tidak sesuai pengisiannya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau Gambaran Kelengkapan Pengisian Informed Consent BRM Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya. Dengan 4 aspek yaitu komponen identitas, komponen laporan penting, komponen autentikasi, komponen pendokumentasian.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan di atas peneliti pengambilan rumusan masalah yakni “bagaimana kelengkapan pengisian *Informed Consent* BRM Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi gambaran kelengkapan pengisian *Informed Consent* BRM Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian *Informed Consent* BRM medis Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya pada periode bulan Maret – Mei 2025

2. Mengidentifikasi SPO terkait kelengkapan pengisian *Informed Consent* BRM Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya.
3. Mengidentifikasi faktor ketidaklengkapan pengisian *Informed Consent* BRM Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam mengkaji permasalahan yang ada pada penelitian.

### **1.6.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit**

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan kelengkapan pengisian *informed consent* BRM.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menjaga mutu terkait kelengkapan pengisian *informed consent* berkas rekam medis rawat inap di RSIA IBI Surabaya.
3. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi petugas rekam medis tentang pentingnya kelengkapan pengisian *informed consent*.

### **1.6.3 Manfaat Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo**

Penelitian ini sebagai referensi, ataupun kajian pustaka dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan bagi para mahasiswa untuk penelitian selanjutnya tentang hak kelengkapan pengisian *informed consent* berkas rekam medis rawat inap.